



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 137/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEHAN AMBARU, S.H.**
2. Tempat lahir : Mopait
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 22 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dayanan RT/RW 010/004, Kelurahan Gogagoman Lingkungan IV, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN

Terdakwa ditahan dalam status tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa dilakukan pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024, dan dilanjutkan penahanannya dalam status tahanan kota oleh:

4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi tahanan kota sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahanan kota sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Albert Vicky Montung, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya merupakan para advokat pada kantor hukum

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Albert Vicky Montung, SH (AVM) & Rekan", beralamat di Kompleks BTN Gowapi Blok H Nomor 4, Kelurahan Manembo-Nembo Atas Lingkungan IV, RT/RW 002/004 Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register Nomor 109/SK/5/2024/PN Ktg tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 05 November 2024 Nomor 137/PID/2024/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 100/Pid.B/2024/ PN Ktg tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SEHAN AMBARU, S.H bersama-sama dengan saksi IRAWAN DAMOPOLII dan saksi NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO (para terpidana dalam berkas terpisah) dan saksi YANCE TANESIA (dalam berkas terpisah), Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondouw Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* berupa Pos Keamanan milik PT.Cipta Daya Nusantara atau milik saksi korban SYECH RAMI; perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pihak PT AKA SINERGI GROUP telah mengakuisisi PT Cipta Daya Nusantara dari saksi YANCE TANESIA (dalam berkas terpisah) sejak tanggal 27 September 2018 sebagaimana di nyatakan pada Akta Jual Beli No.34 tanggal 27 September 2018 sehingga saksi YANCE TANESIA sudah tidak lagi memiliki saham di PT.Cipta Daya Nusantara karena telah menjual 1000 (seribu) lembar saham beserta seluruh hak-hak yang melekat atas saham tersebut milik saksi YANCE TANESIA di PT Cipta Daya Nusantara kepada PT AKA SINERGI GROUP sebagaimana dinyatakan pada Akta Jual Beli No.34 tanggal 27 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris TRISMORINI ASMAWEL, S.H.;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2022, bangunan Pos Keamanan yang ada di lokasi milik PT Cipta Daya Nusantara dilakukan renovasi oleh saksi korban SYECH RAMI selaku Direktur Utama PT Cipta Daya Nusantara dengan cara memperbaiki bangunan Pos yang lama dan kemudian membuat bangunan baru yang dilekatkan pada bangunan yang lama;
- Kemudian pada akhir bulan Januari 2022, saksi YANCE TANESIA (dalam berkas terpisah) dan terdakwa SEHAN AMBARU serta saksi IRAWAN DAMOPOLII bertemu di warung Kopi Korot di Kota Kotamobagu dan dalam pertemuan melakukan pembicaraan terkait PT. CIPTA DAYA NUSANTARA yang telah dikuasai oleh pihak PT AKA SINERGI GRUP dan saat itu sempat dibahas akan bangunan pos yang baru didirikan oleh pihak Perusahaan PT. CIPTA DAYA NUSANTARA namun saat itu belum diambil kesimpulan untuk melakukan pembongkaran;
- Bahwa selanjutnya saksi YANCE TANESIA memberikan Surat Kuasa pada tanggal 17 Februari 2022 kepada terdakwa SEHAN AMBARU dan kemudian diserahkan kepada saksi IRAWAN DAMOPOLII yang telah ditandatangani oleh saksi YANCE TANESIA dan kemudian dikirimkan kepada terdakwa SEHAN AMBARU dan setelah ditandatangani kemudian diserahkan kepada saksi IRAWAN DAMOPOLII dan kemudian ditandatangani dengan isi surat kuasa tersebut dimana terdakwa SEHAN AMBARU dan saksi IRAWAN DAMOPOLII diberikan kewenangan untuk bertindak dengan pertimbangan yang anggap perlu terkait penjagaan lahan dan bangunan Pos di lokasi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA di Desa Mobuya yang diklaim oleh saksi YANCE TANESIA merupakan miliknya dengan alasan saksi YANCE TANESIA merasa dirugikan oleh pihak PT. AKA SINERGI GROUP terkait proses akuisisi PT CIPTA DAYA NUSANTARA dan saksi YANCE TANESIA tidak mempercayai orang kerjanya yang disuruh memantau dan mengawasi kegiatan dari PT. AKA SINERGI GROUP yang masuk melalui lokasi tanah dari saksi YANCE TANESIA menuju ke lokasi pekerjaan di PT. CIPTA DAYA NUSANTARA;
- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan bangunan Pos yang berada di areal lokasi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA, antara saksi YANCE TANESIA, terdakwa SEHAN AMBARU dan saksi IRAWAN DAMOPOLII telah bersepakat untuk melakukan pengrusakan bangunan Pos tersebut dimana saksi YANCE TANESIA mengirimkan foto bangunan Pos yang akan dirusak dan saksi YANCE TANESIA berperan sebagai orang yang memberikan perintah dan juga sebagai penyandang dana sedangkan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SEHAN AMBARU sebagai penerima perintah dan penerima uang dari saksi YANCE TANESIA untuk biaya pengrusakan tersebut dan kemudian disalurkan kepada saksi IRAWAN DAMOPOLII dan saksi NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO dan saksi-saksi lainnya yang ikut ke lokasi tersebut;

- Bahwa saksi YANCE TANESIA dan terdakwa SEHAN AMBARU serta saksi IRAWAN DAMOPOLII telah sepakat untuk biaya pengrusakan bangunan Pos tersebut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh saksi YANCE TANESIA;
- Bahwa saksi YANCE TANESIA telah menyerahkan uang sejumlah Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah masuk ke rekening BCA No. 8755202068 atas nama terdakwa SEHAN AMBARU, dengan rincian:
 - Tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
 - Tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
 - Tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
 - Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
 - Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
 - Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
 - Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
 - Tanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp 2.000.000.
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2022, terdakwa SEHAN AMBARU, saksi IRAWAN DAMOPOLII dan saksi NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO, saksi HERRY MOKODONGAN, saksi MIDI BONUOT, saksi DEDDY FANDISKY, saksi VENNY TUUK, saksi RONNY BONDE, dan saksi BUDY TAWIL, telah berkumpul di lokasi Mess PT. CIPTA DAYA NUSANTARA di Desa Mobuya yang masih di kuasai oleh saksi YANCE TANESIA dimana saat itu mereka telah sepakat untuk pergi menuju lokasi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA untuk melakukan pembongkaran dan pengrusakan bangunan Pos keamanan yang berada di lokasi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA;
- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan bangunan Pos Keamanan yang berada di areal PT. CIPTA DAYA NUSANTARA dimana terdakwa SEHAN AMBARU, saksi. IRAWAN DAMOPOLII dan saksi NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO, saksi HERRY MOKODONGAN, saksi MIDI BONUOT, saksi DEDDY FANDISKY, saksi VENNY TUUK, saksi RONNY BONDE, dan saksi BUDY TAWIL melakukan foto bersama di lokasi bangunan Pos yang akan dirusak kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengrusakan dimana

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran dari saksi IRAWAN DAMOPOLII memotong balok kayu penyangga bangunan hingga putus dengan menggunakan gergaji sehingga menyebabkan bangunan roboh sedangkan saksi NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO mencongkel atap seng dengan menggunakan balok kayu hingga mengalami kerusakan dan terdakwa SEHAN AMBARU saat itu berperan sebagai yang menggerakkan dan mengarahkan saksi IRAWAN DAMOPOLII dan saksi NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO dan sewaktu melakukan pembongkaran bangunan Pos tersebut terdakwa SEHAN AMBARU yang menunjuk bagian-bagian yang harus dibongkar pada bangunan Pos tersebut sedangkan saksi MIDI BONUOT saat itu mengambil rekaman video, saksi HERY MOKODONGAN saat itu mengumpulkan kepingan dari dinding bangunan yang terbuat dari papan GRC yang telah hancur;

- Bahwa perbuatan terdakwa SEHAN AMBARU, saksi IRAWAN DAMOPOLII, saksi NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah dari saksi YANCE TANESIA;
- Bahwa benar akibat pengrusakan tersebut dimana sebagian komponen bangunan pos keamanan berupa atap seng dinding bangunan dari papan GRC serta balok kayu tidak dapat lagi dipergunakan / telah rusak;
- Bahwa benar peralatan yang dipergunakan berupa gergaji dan linggis besi telah tersedia di Mess yang dikuasai oleh saksi YANCE TANESIA di Desa Mobuya dan kemudian peralatan tersebut dibawa ke lokasi pengrusakan namun setelah selesai melakukan pengrusakan dimana peralatan tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wita dimana saksi VIVI SENTINUWO selaku Direksi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA bersama pemerintah Daerah Bolaang Mongondow datang dan melakukan peninjauan dilokasi pengrusakan di PT. CIPTA DAYA NUSANTARA dan saat berada dilokasi dimana saksi melihat bagian bangunan Pos Keamanan yang baru diperbaiki kembali telah dirusak pada dini hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, pihak PT. CIPTA DAYA NUSANTARA atau saksi korban SYECH RAMI mengalami kerugian sebesar Rp 7.193.000 (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SEHAN AMBARU, S.H bersama-sama dengan saksi IRAWAN DAMOPOLII dan saksi NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO (para terpidana dalam berkas terpisah) dan saksi YANCE TANESIA (dalam berkas terpisah), *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondouw Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* yaitu milik dari saksi korban SYECH RAMI selaku Direktur Utama PT. CIPTA DAYA NUSANTARA dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pihak PT AKA SINERGI GROUP telah mengakuisisi PT Cipta Daya Nusantara dari saksi YANCE TANESIA sejak tanggal 27 September 2018 sebagaimana di nyatakan pada Akta Jual Beli No.34 tanggal 27 September 2018 sehingga saksi YANCE TANESIA sudah tidak lagi memiliki saham di PT.Cipta Daya Nusantara karena telah menjual 1000 (seribu) lembar saham beserta seluruh hak-hak yang melekat atas saham tersebut milik saksi YANCE TANESIA di PT Cipta Daya Nusantara kepada PT AKA SINERGI GROUP sebagaimana dinyatakan pada Akta Jual Beli No.34 tanggal 27 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris TRISMORINI ASMAWEL, S.H.;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2022, bangunan Pos Keamanan yang ada di lokasi milik PT Cipta Daya Nusantara dilakukan renovasi oleh saksi korban SYECH RAMI selaku Direktur Utama PT Cipta Daya Nusantara dengan cara memperbaiki bangunan Pos yang lama dan kemudian membuat bangunan baru yang dilekatkan pada bangunan yang lama;
- Kemudian pada akhir bulan Januari 2022, saksi YANCE TANESIA dan terdakwa SEHAN AMBARU serta saksi IRAWAN DAMOPOLII bertemu di warung Kopi Korot di Kota Kotamobagu dan dalam pertemuan melakukan pembicaraan terkait PT. CIPTA DAYA NUSANTARA yang telah dikuasai oleh pihak PT AKA SINERGI GRUP dan saat itu sempat dibahas akan bangunan pos yang baru didirikan oleh pihak Perusahaan namun saat itu belum diambil kesimpulan untuk melakukan pembongkaran;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi YANCE TANESIA memberikan Surat Kuasa pada tanggal 17 Februari 2022 kepada terdakwa SEHAN AMBARU dan kemudian diserahkan kepada saksi IRAWAN DAMOPOLII yang telah ditandatangani oleh saksi YANCE TANESIA dan kemudian dikirimkan kepada terdakwa SEHAN AMBARU dan setelah ditandatangani kemudian diserahkan kepada saksi IRAWAN DAMOPOLII dan kemudian ditandatangani dengan isi surat kuasa tersebut dimana terdakwa SEHAN AMBARU dan saksi IRAWAN DAMOPOLII diberikan kewenangan untuk bertindak dengan pertimbangan yang anggap perlu terkait penjagaan lahan dan bangunan Pos di lokasi PT Cipta Daya Nusantara di Desa Mobuya yang diklaim oleh saksi YANCE TANESIA merupakan miliknya dengan alasan saksi YANCE TANESIA merasa dirugikan oleh pihak PT. AKA SINERGI GROUP terkait proses akuisisi PT CIPTA DAYA NUSANTARA dan saksi YANCE TANESIA tidak mempercayai orang kerjanya yang disuruh memantau dan mengawasi kegiatan dari PT. AKA SINERGI GROUP yang masuk melalui lokasi tanah dari saksi YANCE TANESIA menuju ke lokasi pekerjaan di PT. CIPTA DAYA NUSANTARA;
- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan bangunan Pos yang berada di areal lokasi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA, antara saksi YANCE TANESIA, terdakwa SEHAN AMBARU dan saksi IRAWAN DAMOPOLII telah bersepakat untuk melakukan pengrusakan bangunan Pos tersebut dimana saksi YANCE TANESIA mengirimkan foto bangunan Pos yang akan dirusak dan saksi YANCE TANESIA berperan sebagai orang yang memberikan perintah dan juga sebagai penyandang dana sedangkan terdakwa SEHAN AMBARU sebagai penerima perintah dan penerima uang dari saksi YANCE TANESIA untuk biaya pengrusakan tersebut dan kemudian disalurkan kepada saksi IRAWAN DAMOPOLII dan saksi NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO dan saksi-saksi lainnya yang ikut ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi YANCE TANESIA dan terdakwa SEHAN AMBARU serta saksi IRAWAN DAMOPOLII telah sepakat untuk biaya pengrusakan bangunan Pos tersebut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh saksi YANCE TANESIA;
- Bahwa saksi YANCE TANESIA telah menyerahkan uang sejumlah Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah masuk ke rekening BCA No. 8755202068 atas nama terdakwa SEHAN AMBARU, dengan rincian:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- Tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- Tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- Tanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp 2.000.000.
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2022, terdakwa SEHAN AMBARU, saksi IRAWAN DAMOPOLII dan saksi NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO, saksi HERRY MOKODONGAN, saksi MIDI BONUOT, saksi DEDDY FANDISKY, saksi VENNY TUUK, saksi RONNY BONDE, dan saksi BUDY TAWIL, telah berkumpul di lokasi Mes PT. CIPTA DAYA NUSANTARA di Desa Mobuya yang masih di kuasai oleh saksi YANCE TANESIA dimana saat itu mereka telah sepakat untuk pergi menuju lokasi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA untuk melakukan pembongkaran dan pengrusakan bangunan Pos keamanan yang berada di lokasi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA;
- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan bangunan Pos Keamanan yang berada di areal PT. CIPTA DAYA NUSANTARA dimana terdakwa SEHAN AMBARU, saksi IRAWAN DAMOPOLII, saksi NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO, saksi HERRY MOKODONGAN, saksi MIDI BONUOT, saksi DEDDY FANDISKY, saksi VENNY TUUK, saksi RONNY BONDE, dan saksi BUDY TAWIL melakukan foto bersama di lokasi bangunan Pos yang akan dirusak kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengrusakan dimana peran dari saksi IRAWAN DAMOPOLII memotong balok kayu penyanggah bangunan hingga putus dengan menggunakan gergaji sehingga menyebabkan bangunan roboh sedangkan saksi NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO mencongkel atap seng dengan menggunakan balok kayu hingga mengalami kerusakan dan terdakwa SEHAN AMBARU saat itu berperan sebagai yang menggerakkan dan mengarahkan saksi IRAWAN DAMOPOLII dan saksi NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO dan sewaktu melakukan pembongkaran bangunan Pos tersebut terdakwa SEHAN AMBARU yang menunjuk bagian-bagian yang harus dibongkar pada bangunan Pos tersebut sedangkan saksi MIDI BONUOT saat itu mengambil rekaman video, saksi HERY MOKODONGAN saat itu mengumpulkan kepingan dari dinding bangunan yang terbuat dari papan GRC yang telah hancur;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SEHAN AMBARU bersama-sama dengan saksi IRAWAN DAMOPOLII dan saksi NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah dari saksi YANCE TANESIA;
- Bahwa benar akibat pengrusakan tersebut dimana sebagian komponen bangunan pos keamanan berupa atap seng dinding bangunan dari papan GRC serta balok kayu tidak dapat lagi dipergunakan / telah rusak;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan berupa gergaji dan linggis besi telah tersedia di Mess yang dikuasai oleh saksi YANCE TANESIA di Desa Mobuya dan dibawa ke lokasi pengrusakan tersebut namun setelah selesai melakukan pengrusakan dimana peralatan tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wita dimana saksi VIVI SENTINUWO selaku Direksi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA bersama pemerintah Daerah Bolaang Mongondow datang dan melakukan peninjauan dilokasi pengrusakan di PT. CIPTA DAYA NUSANTARA dan saat berada dilokasi dimana saksi melihat bagian bangunan Pos Keamanan yang baru diperbaiki kembali telah dirusak pada dini hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SEHAN AMBARU, dkk tersebut, pihak PT. CIPTA DAYA NUSANTARA atau saksi korban SYECH RAMI mengalami kerugian sebesar Rp 7.193.000 (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 100/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 5 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sehan Ambaru, S.H., tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 100/Pid.B/2024/PN Ktg atas nama Terdakwa Sehan Ambaru, S.H., tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SEHAN AMBARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SEHAN AMBARU, S.H. dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor 8755202068 atas nama SEHAN AMBARU, S.H.
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor 8755070056 atas nama IRAWAN DAMOPOLII

Digunakan Dalam Perkara Terdakwa An. Yance Tanesia

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa SEHAN AMBARU, SH.;
2. Menolak Surat Dakwaan no. reg Perkara : PDM-11/P.1.12.3Eku.2/03/2024 tanggal 26 April 2024, dan Surat Tuntutan Penuntut Umum No Reg. Perkara : PDM-10/KBGU/Eku.2/03/2024 tanggal 04 September 2024, dalam perkara nomor : 100 / Pid.B / 2024 / PN KTG Pengadilan Negeri Kotamobagu;
3. Menyatakan Terdakwa SEHAN AMBARU, SH, supaya dilepaskan dari segala tuntutan Hukum (Onslag van Rechtsvervolging) sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, karena dakwaan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan Terdakwa SEHAN AMBARU, SH, dari Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu;
5. Memerintahkan agar Terdakwa SEHAN AMBARU, SH, dibebaskan dari Tahanan (Tahanan Rumah);
6. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa SEHAN AMBARU, SH.
7. bebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan Nomor 100K/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sehan Ambaru, S.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor 8755202068 atas nama Sehan Ambaru, S.H.;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor 8755070056 atas nama Irawan Damopolii;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Yance Tanesia;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 100/Akta Pid / 2024/PN Ktg dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 24 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Tercatat pada tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 6 November 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2024 melalui Surat Tercatat telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding *aquo* secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 100/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 9 Oktober 2024.
- Dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami ajukan pada tanggal 4 September 2024 di dalam persidangan sebelumnya, yaitu:
 1. Menyatakan **terdakwa SEHAN AMBARU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*** sebagaimana diatur dalam **Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **terdakwa SEHAN AMBARU, S.H.** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor 8755202068 atas nama SEHAN AMBARU, S.H.
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor 8755070056 atas nama IRAWAN DAMOPOLII

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA an. YANCE TANESIA

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan didalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 24 Oktober 2024 atas perkara nomor : 100 / Pid.B / 2024 / PN.Ktg tanggal 9 Oktober 2024;
2. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa / Terbanding SEHAN AMBARU, SH, tanggal 4 November 2024;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Oktober 2024 atas perkara nomor : 100 / Pid.B / 2024 / PN.Ktg untuk tetap dilaksanakan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum, sebagaimana telah diuraikan didalam Memori Bandingnya serta kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 100/Pid.B/2024/ PN Ktg tanggal 9 Oktober 2024, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang diajukan Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa, tidak salah dalam menerapkan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 100/Pid.B/2024/ PN Ktg tanggal 9 Oktober 2024, halaman 35 sampai dengan halaman 36, dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 100/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 9 Oktober 2024, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu halaman 36 sampai dengan halaman 45 Putusan *a qua*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan bila dilihat dari tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, seharusnya berpedoman kepada konsep pemidanaan modern yang lebih menekankan pada upaya memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana (*in casu* Terdakwa), sehingga akan lebih tepat melalui kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*), yang tidak saja untuk kepentingan saksi korban dan Penuntut Umum, tetapi juga terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mengubah Putusan *a quo*, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 100/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 9 Oktober 2024 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Sehan Ambaru, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap barang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sehan Ambaru dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;
 - Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor 8755202068 atas nama Sehan Ambaru, S.H.;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor 8755070056 atas nama Irawan Damopolii;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam perkara Yance Tanesia;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh NOVERRY TAMMY OROH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD ISTIADI, S.H.M.H dan RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim anggota tersebut serta ENDANG KRISTIANINGSIH, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

MOHAMMAD ISTIADI, SH.MH.

NOVERRY TAMMY OROH, S.H., M.H..

ttd

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plh.Panitera,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/PID/2024/PT MND



ARWIN, SH